



FIQIH

BENCANA

Penulis :

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi



MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo Sidayu Gresik

FIQIH **BENCANA**



Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Judul

FIQH BENCANA

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (60 halaman)

Edisi 1

Syawal 1442 H



Diterbitkan Oleh:

MEDIA DAKWAH AL FURQON

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM

DAFTAR ISI



- MUQADDIMAH..... 1
- HIKMAH DI BALIK BENCANA..... 6
- DOSA-DOSA PENGUNDANG BENCANA..... 9
- AMALAN-AMALAN KETIKA BENCANA
MELANDA.....19
- NASEHAT UNTUK RELAWAN.....25
- MASALAH-MASALAH SEPUTAR BENCANA.....32



MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ :

Bencana demi bencana menimpa negeri ini secara bertubi-tubi; tanah longsor, tsunami, kebakaran, gunung meletus dan lain sebagainya. Tentu saja, sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya, di antaranya agar kita semua intorpeksi diri dan berbenah diri,

bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah ﷻ.

Sungguh, termasuk kesalahan yang amat fatal jika kita hanya menyakini seperti kebanyakan orang bahwa bencana banjir dan sejenisnya adalah sekadar bencana alam murni tanpa ada sebab dan hikmah di dalamnya. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, “Sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka baik dalam bidang perekonomian, keamanan atau politik disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka serta kelalaian mereka dari merenungi al-Qur’an dan sunnah Nabi ﷺ. Sesungguhnya di balik musibah ini terdapat faktor penyebab syar’i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah ﷻ berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٤١)

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. ar-Rum [30]: 41).”¹

Semoga Allah merahmati para ulama salaf yang selalu intropeksi diri atas segala mushibah yang menimpa mereka, lalu segera sadar dan memperbaiki diri. Ibnu Sirin berkata: “Saya tahu dosa apa yang menyebabkan aku sekarang ini memikul hutang, karena dahulu empat puluh tahun silam saya pernah mengatakan kepada seorang: “Wahai muflis (orang yang bangkrut)”² Sufyan bin Uyainah juga mengatakan: ‘Dahulu aku diberi pemahaman tentang Al-Qur’an, namun tatkala aku menerima kantong uang maka pemahaman itu hilang dariku’³.

Demikianlah orang-orang yang cerdas, mereka selalu intropeksi diri dan mengakui kesalahan

1 *Atsar Dzunubi wal Ma’ashi* (hlm. 9)

2 Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam *Hilyatul Auliya’* 2/271.

3 *Tadzkirotus Sami’ wal Mutakallim* 1/12.

dan dosa yang menyebabkan musibah yang terjadi pada dirinya.

Adapun penisbatan peristiwa ini kepada alam semata, maka itu termasuk kebodohan dan kelalaian yang jauh dari tuntunan agama. Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i رحمته الله telah membantah pemikiran ini secara panjang lebar dalam risalahnya yang berjudul *Idhohul Maqol Fi Asbabi Zilzal war Roddu 'Ala Malahidah Dzulal*. Di akhir kitab tersebut, beliau mengatakan, “Dari penjelasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa gempa bumi bisa jadi cobaan dari Allah dan bisa jadi peringatan dari Allah karena dosa hamba.⁴ Dan

-
- 4 Jadi, bencana itu bisa jadi sebagai ujian dan cobaan dan bisa jadi sebagai teguran dan siksaan, tergantung pada keadaan manusia yang terkena bencana. Bila dia orang shalih maka itu adalah cobaan dan bila sebaliknya maka itu adalah peringatan dan pelajaran bagi yang semisalnya. Hanya, karena kebanyakan manusia sekarang melalaikan kewajiban agama dan melakukan dosa, maka tidaklah mustahil bila hal itu adalah sebagai peringatan bagi kita semua. (Lihat *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* (2/478), *al-Adzab al-Adna* kar. Dr. Muhammad as-Suhaim (hlm. 34–35)). Perlu diketahui bahwa adanya gempa dan semisalnya tidak mengharuskan karena dosa manusia yang menjadi korbannya, bisa jadi adalah karena dosa kita juga tetapi mereka

semua itu dengan takdir Allah sebagaimana telah lalu dalilnya. Adapun orang yang mengatakan karena sebab alam jika maksudnya adalah dengan takdir Allah dan karena sebab dosa maka tidak kontradiksi dengan dalil, namun bila mereka berkeyakinan hanya sekadar faktor alam semata maka ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits dan ini merupakan pemikiran yang menyimpang".⁵

kena getahnya. Oleh karenanya, hendaknya kita semua berintrospeksi dan memperbaiki diri.

5 *Idhohul Maqol Fi Asbabi Zilzal* (hlm. 42)

HIKMAH DI BALIK BENCANA



Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, hendaknya kita pandai-pandai untuk mengambil pelajaran dari peristiwa bencana. Dahulu, orang bijak berkata:

مَنْ كَانَ ذَا فِكْرَةٍ ... فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ

“Barang siapa yang berotak cerdas, Niscaya segala sesuatu adalah pelajaran baginya.”

Lantas, bagaimana kiranya dengan peristiwa bencana?!! Ada beberapa hal yang dapat menjadi renungan dan pelajaran bagi kita, di antaranya:

1. Peristiwa bencana menjadikan seorang muslim semakin beriman dan yakin akan kekuasaan Allah ﷻ. Seorang muslim yakin bahwa Allahlah yang mengatur alam ini sesuai dengan kehendak-Nya, dan memutuskan apa yang Dia inginkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak keputusan-Nya, sekalipun semua ilmuwan berkumpul untuk menghadangnya dengan alat-alat modern dan super canggih!!
2. Peristiwa bencana dapat menumbuhkan rasa takut dalam jiwa hamba-hamba-Nya sehingga mereka memperbaiki diri dari segala dosa menuju jalan yang lurus. Al-Muhallab رضي الله عنه berkata, “Adanya gempa adalah peringatan dari Allah kepada penduduk bumi ketika mereka terang-terangan dengan kemaksiatan.”⁶
3. Peristiwa bencana mengingatkan kita akan nikmat Allah ﷻ berupa menetapnya bumi. Aduhai, jika bumi ini bergoncang dalam sekejap saja, telah memakan korban jiwa yang tak

6 *Umdatul Qori* kar. al-'Aini (7/57)

sedikit jumlahnya, lantas bagaimana kiranya jika bergoncang sehari penuh, atau sehari-hari, apa yang akan terjadi dengan manusia di permukaannya?!!

4. Peristiwa bencana seperti gempa bumi dan tsunami mengingatkan kita akan goncangan besar kelak di akhirat yang menjadikan seorang ibu yang sedang menyusui bayinya lalai dari bayinya dan wanita hamil keguguran⁷, semua itu karena sangat dahsyatnya. Dengan demikian kita akan segera bertaubat, bersemangat dalam amal shalih, dan tidak tertipu dengan dunia.⁸

7 Lihat QS. al-Hajj (22): 2.

8 Renungkanlah kembali nasihat Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad dalam khotbahnya tentang gempa bumi, dimuat dalam Majalah Al Furqon edisi 108 dalam judul “*Ada Apa di Balik Gempa Tsunami?*”.

DOSA-DOSA PENGUNDANG BENCANA



Allah ﷻ telah menegaskan bahwa apapun musibah yang menimpa kita, itu pasti disebabkan oleh dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa besar maupun kecil.

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (QS. asy-Syûra: 30)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يُصِيبُ رَجُلًا خَدَشَ عُودٍ وَلَا عَثْرَةَ قَدَمٍ وَلَا إِخْتِلَاجَ
عِرْقٍ إِلَّا بَدَنِبٍ وَمَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرَ

“Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, telapak kaki tergelincir, dan urat terkilir, melainkan itu disebabkan karena dosa. Dan apa yang Allâh maafkan lebih banyak lagi.”⁹

Intinya, **dosa adalah pengundang malapetaka.** Untuk itu, agar malapetaka tak lagi datang menimpa, hindarilah dosa-dosa membinasakan berikut ini:

1. Berbuat Syirik

Allah ﷻ berfirman kepada kaum Nabi Nuh ﷺ yang tidak mau meninggalkan peribadatan pada orang-orang shalih mereka yang telah wafat:

9 HR. Ibnu Jarir. Lihat *Shahîh al-Jâmi'ush-Shaghîr*, no. 5624

﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾
 ﴿٢٥﴾

“Disebabkan dosa-dosa (syirik) mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.” (QS. Nuh: 25)

Ini adalah azab di dunia sebelum azab di akhirat yang lebih dahsyat lagi. Itu gara-gara mereka tidak mau meninggalkan peribadatan pada Suwaa, Yaghuuts, Ya’uuq, dan Nasr. Mereka adalah orang-orang shalih yang telah wafat lalu diagungkan melampaui batas dan dipertuhankan.

2. Menyalahi perintah Rasulullah ﷺ

Allah ﷻ berfirman;

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
 ﴿٦٣﴾

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi

perintah (Rasulullah) takut akan ditimpa musibah atau ditimpa adzab yang pedih.” (QS. An Nur: 63)

Orang yang mengamalkan bid'ah dalam agama, tergolong orang yang menyalahi perintah Rasulullah ﷺ. Contoh bid'ah dalam agama adalah; menyusupkan ritual adat ke dalam ritual ibadah. Ini terlarang dan tercela di mata syariat.

3. Maraknya penyanyi, alat musik, dan khamr (miras)

Jika gemerlap kemaksiatan sudah merajalela dan sudah dianggap biasa, maka Allah akan menurunkan adzab-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ
 الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ
 الْقِيَانُ وَالْمَعَارِيفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ

“Di tengah umat ini akan ada adzab berupa pembenaman (ke dalam bumi), perubahan wajah, dan hujan batu. Seseorang dari kalangan muslimin bertanya; ‘wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi?’ Rasul menjawab: ‘jika telah bermunculan

penyanyi wanita, alat-alat musik, dan miras yang diminum.”¹⁰

4. Kemaksiatan yang merebak dan sudah dianggap biasa

Jika aurat dan lekuk tubuh sudah lazim dipamerkan, perzinahan perilaku homo dan lesbi sudah biasa, pornografi jadi koleksi di HP, kezaliman gampang ditutupi dengan sogokan, korupsi mentradisi, kehalalan tidak dihiraukan, miras sudah bebas diperjualbelikan, hura-hura dan be-gadang sudah lumrah sekalipun shalat subuh ditinggalkan, riba merebak bahkan dihalalkan, judi bola jadi seru-seruan; maka di saat itulah akan turun siksaan yang berlaku merata. Tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, tapi juga orang-orang yang shalih dan anak-anak tak berdosa akan kena imbasnya.

Istri Rasulullah, Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang adzab Allah yang

10 HR. at-Tirmidzi: 2212, dihasankan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar*: 8/262

menimpa sementara di sekeliling kita masih ada orang-orang shalih. Rasulullah ﷺ menjawab:

نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبْثُ

“Ya (adzab itu tetap akan menimpa), manakala kemaksiatan sudah marak.”¹¹

Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ
بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَطْهَرِ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى
يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ
تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ
وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا
مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا وَلَمْ
يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

11 HR. Al-Bukhari: 3168, Muslim: 2880

عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ
تَحْكُمُ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ

Wahai kaum Muhajirin, ada lima perkara jika kalian mengalami lima perkara ini—dan aku mohon perlindungan kepada Allâh agar kalian tidak mengalaminya—: (1) Tidaklah perbuatan keji (seperti perzinaan, minum khamr, perjudian, dan lainnya) dilakukan dengan terang-terangan pada suatu masyarakat, kecuali akan mewabah penyakit thâ'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah menimpa orang-orang dahulu yang telah berlalu. (2) Tidaklah mereka berbuat culas (dalam transaksi) dengan mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, kehidupan menyusahkan, dan kezaliman penguasa. (3) Tidaklah mereka menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Andaikata bukan karena—kasih sayang Allah pada—binatang-binatang melata, niscaya manusia tidak akan diberi

hujan. (4) Tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allâh dan perjanjian Rasul-Nya (yaitu dengan menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya), melainkan Allah akan menjadikan musuh dari luar mereka (yaitu orang-orang kafir) menguasai mereka dan merampas sebagian hak mereka. (5) Dan selama pemimpin-pemimpin (suatu negeri atau masyarakat) tidak berhukum dengan kitab Allah, dan justru memilah-milih hukum yang Allâh turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan terjadi di antara sesama mereka.”¹²

5. Riba dan Zina

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ”مَا ظَهَرَ الرَّبَا وَالزِّنَا فِي
قَوْمٍ إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ”

Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Tidaklah nampak riba dan zina

12 HR. Ibnu Majah: 4019, dishahihkan al-Albani dalam *Ash-Shahihah*: 106

pada suatu kaum kecuali mengajak untuk diri mereka agar terkena adzab Allah”.

6. Bertindak zalim, memutus silaturahmi, khianat, dan dusta

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ
 الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ
 وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

“Tidak ada suatu dosa yang lebih layak untuk di-segerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia daripada dosa kezaliman dan memutus silaturahmi, ditambah lagi akan ada hukuman di akhirat yang Allah simpan untuknya.”¹³

Dalam riwayat ath-Thabrani (*as-Silsilah as-Shahihah* no. 10642) yang semakna dengan hadits ini, terdapat tambahan jenis dosa; dusta dan khianat.

13 HR. Abu Dawud: 4902, dishahihkan al-Albani

7. Durhaka pada orang tua

Rasulullah ﷺ bersabda:

اِثْنَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

“Ada dua dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia; kezaliman dan durhaka pada orang tua.”¹⁴

Maka hendaknya kita merasa takut dan tidak merasa aman dari bencana.

14 lihat *as-Silsilah as-Shahihah* no. 1120

AMALAN-AMALAN KETIKA BENCANA MELANDA



Ketika gempa bumi menyapa, bila tsunami menghampiri manusia, ketika para korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah, ketika para wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua ... pada saat itu semua hendaknya kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, mengingat akhirat, segera bertaubat, bersemangat ibadah, dan tidak tertipu dengan dunia yang fana. Berikut ini beberapa amalan yang hendaknya dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi:

1. Taubat kepada Allah

Sesungguhnya peristiwa ini akan membuah-kan bertambahnya iman seorang mukmin, mem-perkuat hubungannya dengan Allah ﷻ. Dia sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan di-cabut oleh Allah ﷻ kecuali dengan taubat.

Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata, “Kadang-kadang Allah mengizinkan bumi ber-napas sehingga mengakibatkan gempa dan tsu-nami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat dan berserah diri kepada Allah.”¹⁵

2. Banyak berdzikir, do'a, dan istighfar kepada Allah

Imam Syafi'i رحمته الله mengatakan, “Obat yang pal-ing mujarab untuk mengobati bencana adalah

15 *Miftah Dar Sa'adah* (1/221)

memperbanyak tasbih.” Imam as-Suyuthi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ berkomentar, “Hal itu karena dzikir dapat mengangkat bencana dan adzab, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى
 يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ ﴾

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. (QS. ash-Shoffat [37]: 143-144)¹⁶

3. Istighfar

Renungkanlah juga bersama saya firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ
 اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab

16 Ma Rowahul Wa'un Fi Akhbar Tho'un (hlm. 69-70)

mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun. (QS. al-Anfal [8]: 33)

Ayat mulia ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari adzab. Pertama, adanya Nabi Muhammad ﷺ di tengah-tengah manusia dan ini bersifat sementara. Kedua, istighfar dan meninggalkan segala dosa dan ini bersifat seterusnya sekalipun Nabi ﷺ telah meninggal dunia.¹⁷

4. Sedekah

Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah ﷺ bersabda:

17 Lihat *Ghidza'ul Albab* kar. as-Saffarini (2/377).

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat.” (HR. Muslim (2699))

Terlebih lagi orang kaya, pengusaha, pemerintah, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu, tatkala terjadi gempa pada masa Kholifah Umar bin Abdul Aziz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bershadaqah dan memerintah rakyat untuk bershadaqah.¹⁸

5. Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia maka hendaknya hal itu dihilangkan,

18 Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (5/337), Ibnu Abi Dunya dalam *al-'Uqubat* (no. 23) dengan sanad jayyid (bagus).

salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma'ruf nahi munkar sehingga mengecillah kemungkaran. Adapun bila kita acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita.

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (QS. al-Ma'idah [5]: 78-79)

NASEHAT UNTUK RELAWAN



Menjadi relawan korban bencana untuk menolong korban bencana termasuk amalan ibadah yang sangat mulia bahkan bisa menjadi kewajiban, bahkan para ulama menyatakan jika seorang muslim yang tengah menjalankan shalat wajib lalu mendapati korban banjir, maka boleh baginya untuk membatalkan shalatnya guna untuk menolong korban tersebut. Jika hanya dia saja yang bisa menolongnya maka hukumnya fardhu 'ain, namun jika yang lainnya juga bisa menolong maka hukumnya fardhu kifayah sehingga bila tidak ada yang menolong korban maka seluruhnya kaum muslimin berdosa. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat.” (HR. Muslim (2699))


Terlebih lagi orang kaya, pengusaha, pemerintah, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu, tatkala terjadi bencana pada masa Kholifah Umar bin Abdul Aziz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bershadaqah dan memerintah rakyat untuk bershadaqah.¹⁹

Maka berbahagialah anda jika menjadi relawan korban bencana, karena anda telah melakukan ibadah mulia. Hanya ada beberapa pesan dan nasehat yang ingin kutitipkan untuk para relawan:

19 Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (5/337), Ibnu Abi Dunya dalam *al-Uqubat* (no. 23) dengan sanad jayyid (bagus).

1. Ikhlas

Menjadi relawan adalah ibadah besar. Dan setiap ibadah agar diterima Allah harus ikhlas. Tanpa ikhlas maka semua usaha dan lelah tidak ada artinya.



Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (QS. Al-Insan: 9)

Lagian relawan hanyalah penyalur dan penyambung amanat semata dari donatur. Jangan sampai sombong dan riya' apa yang bukan milik kita.

2. Ta'awun

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk saling ta'awun dalam kebaikan:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata: “Ayat ini mengandung semua kemaslahatan di dunia dan akherat para hamba, baik hubungan antara sesama mereka atau hubungan mereka dengan Allah, karena hubungan hamba tidak lepas dari dua hal ini”.²⁰

Maka hendaknya bagi para relawan untuk saling membantu dan saling melengkapi antar sesama sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan mereka²¹, jangan sampai ada terjadi

20 *Ar-Risalah At-Tabukiyyah* hlm. 4.

21 Syaikh Ahmad an-Najmi pernah ditanya, “Bolehkah salafiyin bekerja sama dengan orang-orang hizbi, begitu juga berangkat ke daerah tersebut melalui yayasan dakwah atau lainnya sep-

pertengkaran, permusuhan atau perasaan bahwa dia adalah orang yang paling berjasa dan paling pantas dibandingkan dengan lainnya.

3. Akhlak Mulia

Para relawan adalah duta dakwah dan sentuhan akhlak memiliki peran yang sangat besar dalam tersebarnya dakwah sunnah dan merupakan salah satu kunci utama menggapai surga. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَ خَالِقِ النَّاسِ بِحُلُقِ حَسَنِ

*Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.*²²

erti salah satu stasiun televisi lokal untuk membantu korban?” Beliau menjawab, “Orang-orang hizbi yang tidak memiliki paham takfir (gampang mengkafirkan muslimin), boleh kerja sama dengan mereka. Adapun yang dikenal memiliki paham takfir, maka seharusnya tidak boleh bekerja sama dengan mereka.”

(Sumber: <http://www.darussalaf.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=226>)

- 22 HR.Tirmidzi 1987, Ahmad 5/153, Darimi 2/323, Hakim 1/54, Thabrani dalam *Al-Kabir* 20/295, Dihasankan oleh Al-Albani

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ
النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukan orang ke dalam surga? Beliau menjawab, “Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia”.²³

Orang yang paling dekat dengan Nabi ﷺ pada hari kiamat.

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

Sesungguhnya orang yang paling cinta kepada-ku dan orang yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat kelak adalah orang yang

dalam *Al-Misykah* 5083).

23 HR.Tirmidzi 2004, Ibnu Majah 4246, Ahmad 2/291, Ibnu Hibban 476, Hakim 4/324, Dihasankan oleh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 977.

*paling baik akhlaknya.*²⁴

Akhlak mulia terkumpul dalam tiga perkara: berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, dan murah senyum.

24 HR.Tirmidzi 2018, dihasankan oleh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 791.

MASALAH-MASALAH SEPUTAR BENCANA



Berikut beberapa permasalahan yang sering terjadi dan sering ditanyakan berkaitan seputar bencana dan relawan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua:

1. Kirim tumbal dan sesajen

Sebagian orang bertindak konyol, ingin menolak bala dari mereka, tetapi alih-alih bala tersebut berkurang, justru semakin parah dan bertambah. Sebabnya tidak lain banyak sekali amalan tolak bala yang bertentangan dengan agama. Di antara amalan yang perlu kami ingatkan di sini adalah

kirim tumbal dan sesajen. Ini adalah adat jahiliah yang masih bercokol pada tubuh sebagian kaum muslimin. Ketika terkena bencana, mereka mengirimkan sesajen dan tumbal dengan harapan dapat menolak bala, namun anehnya hal itu justru memperparah bencana. Penulis jadi teringat kisah sebagian kawan bahwa ketika ada musibah lumpur panas Lapindo, beberapa orang mengirim tumbal kerbau yang dicelupkan hidup-hidup ke lumpur panas! Namun, kenyataannya sampai sekarang pun penyelesaian tak kunjung datang, bahkan semakin parah dan bertambah.

Adat kirim tumbal dan sesajen bukanlah dari ajaran Islam. Justru Islam telah membatalkan hal ini. Alangkah menariknya apa yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa pada suatu saat, Sungai Nil di Mesir pernah kering tidak mengalirkan air. Maka penduduk Mesir mendatangi Amr bin Ash رضي الله عنه seraya mengatakan, “Wahai Amir (Gubernur), Sungai Nil kita ini memiliki suatu musim untuk tidak mengalir kecuali dengan tumbal.” Amr bertanya, “Tumbal apakah itu?” Mereka menjawab, “Pada tanggal 12 di bulan seperti ini,

biasanya kami mencari gadis perawan, lalu kita merayu orang tuanya dan memberinya perhiasan dan pakaian yang mewah, kemudian kita lemparkan dia ke Sungai Nil ini.” Mendengar hal itu, Amr mengatakan kepada mereka, “Ini tidak boleh dalam agama Islam. Islam telah menghapus keyakinan tersebut.”

Beberapa bulan mereka menunggu, tetapi Sungai Nil tetap tidak mengalir sehingga hampir saja penduduk setempat nekad memberikan tumbal. Maka Amr menulis surat kepada Umar bin Khoththob رضي الله عنه tentang masalah tersebut, lalu beliau menjawab, “Sikapmu sudah benar. Dan bersama ini saya kirimkan secarik kertas dalam suratku ini untuk kamu lemparkan ke sungai Nil.” Tatkala surat itu sampai, maka Amr mengambilnya, ternyata isi surat tersebut sebagai berikut:

Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada Nil, sungai penduduk Mesir. Amma ba’du. Bila kamu mengalir karena perintahmu sendiri maka kamu tidak perlu mengalir karena kami tidak butuh kepadamu, tetapi kalau kamu mengalir

karena Allah yang mengalirkanmu maka kami berdo'a agar Allah ﷻ mengalirkanmu.

Setelah surat Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tadi dilemparkan ke Sungai Nil, dalam semalam saja Allah telah mengalirkan Sungai Nil sehingga berketinggian enam belas hasta!!”²⁵

2. Undangan do'a bersama

Sebagian orang melakukan ritual ibadah do'a bersama-sama untuk tolak bala dengan analogi seperti shalat istisqo' (minta hujan) yang jelas disyari'atkan dalam Islam. Namun, apakah hal ini dibenarkan?

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan, “Pada asalnya, do'a untuk menghilangkan wabah tidaklah terlarang. Namun, berkumpul untuk berdo'a bersama seperti pada shalat istisqo' maka ini termasuk bid'ah (perkara baru) dalam agama.

Pada zaman sekarang, wabah tho'un pertama

25 *Al-Bidayah wan Nihayah* kar. Ibnu Katsir (7/100)

kali muncul di Kairo pada 27 Rabi'ul Akhir tahun 833 H, korban yang meninggal tidak lebih dari empat puluh orang. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang pada 4 Jumadil Ula setelah dianjurkan untuk puasa seperti dalam *istisqo'*, mereka berkumpul dan berdo'a bersama lalu pulang. Belum selesai bulan Jumadil Ula, ternyata justru korban semakin banyak sehingga setiap hari korban yang mati lebih dari seribu.

Seandainya hal itu disyari'atkan, tentu tidaklah samar bagi salaf dan bagi para ulama sepanjang zaman, sedangkan tidak dinukil dari mereka hadits atau atsar satu pun.”²⁶

Al-Hafizh as-Suyuthi رحمته الله juga menguatkan tidak bolehnya. Kata beliau, “Hal itu tidak ada dalilnya yang shohih dari Nabi ﷺ.” Lanjutnya lagi, “Bencana seperti itu terjadi pada masa Imam *Huda* Umar bin Khoththob, sedangkan para sahabat saat itu masih banyak, namun tidak dinukil dari seorang pun dari mereka yang melakukan

26 *Badzlul Ma'un* (328–330) secara ringkas

ritual (do'a bersama) tersebut.”²⁷

3. Shalat ketika gempa

Ketika terjadi gempa bumi, tsunami, atau bencana besar lainnya, apakah disyari'atkan kita melakukan shalat?! Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama.

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله mengatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang shalat ketika gempa dan bencana besar sejenisnya.

- a. Sebagian ulama berpendapat, hendaknya shalat sebagaimana shalat gerhana matahari atau bulan, sebab Nabi ﷺ mengatakan, ‘Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah.’ Demikian juga dengan gempa bumi dan bencana serupa termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami telah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنهما

27 *Ma Rowahu Wa'un Fi Akhbari Tho'un* (hlm. 167). Dan lihat masalah ini secara luas dan detail dalam risalah *Hukmu Tada'ili Fi'li Tho'ath fi Nawazil wa Syada'id al-Mulimmat* kar. Syaikhuna Masyhur bin Hasan Alu Salman.

pernah shalat pada saat terjadi gempa di kota Bashroh.²⁸ Dan ini merupakan pendapat Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

- b. Imam Malik tidak berpendapat demikian (tidak disyari'atkan shalat).
- c. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat disyari'atkan secara sendirian."²⁹

Pendapat yang kuat adalah bahwa disyari'atkan shalat karena gempa dan semisalnya secara sendirian berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas رضي الله عنه dan Hudzaifah bin Yaman رضي الله عنه³⁰ serta agar dia tidak termasuk orang yang lalai.³¹ Inilah yang dikuatkan al-'Ajluni ketika mengatakan, “Ketahuilah bahwa

28 Diriwayatkan oleh Abdurrozzaq dalam *al-Mushonnaf* (3/101), al-Baihaqi (3/343), dan Ibnul Mundzir (5/314) dengan sanad shohih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (2/673) dan Zakariya al-Bakistani dalam *Ma Shohha min Atsar Shohabah* (1/516).

29 *Al-Isyrof Ala Madzahib Ulama* (2/310)

30 Diriwayatkan Abdurrozzaq dalam *al-Mushonnaf* (3/101) dengan sanad yang shohih, sebagaimana dalam *Fiqhu Dalil* kar. Abdullah al-Fauzan (2/253).

31 Lihat pula *al-Majmu' Syarh Muhadzab* kar. an-Nawawi (5/59).

menurut kami disunnahkan shalat dua roka'at ketika gempa dan semisalnya³² seperti shalat sunnah sebelum shubuh, tetapi secara sendirian menurut pendapat yang kuat dalam pandangan kami." Lalu beliau melanjutkan, "Apabila gempa telah berhenti dan dia belum shalat maka tidak perlu diqodho' sebab ia termasuk shalat yang memiliki sebab yang luput jika sebabnya sudah tidak ada seperti shalat gerhana apabila gerhana sudah berhenti."³³ *Wallahu A'lam.*

4. Shalat Ghoib

Sebagian orang tatkala mendengar adanya korban dalam bencana gempa, mereka melakukan shalat ghoib. Apakah disyari'atkan melakukan shalat ghoib untuk para korban bencana? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama dalam

32 Adapun bencana lainnya selain dari gempa bumi, maka kami cenderung menguatkan bahwa tidak disyari'atkan karena tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ dan para sahabat رضي الله عنهم. (Lihat *Fatawa Ibnu Baz* (13/45) dan *Fiqhu Dalil* kar. Abdullah al-Fauzan (2/254))

33 *Tahriku Silsilah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalah* (hlm. 28)

beberapa pendapat:

- a. Shalat ghoib tidak disyari'atkan secara mutlak, karena shalat ghoib yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah khusus untuk beliau. Ini madzhab Abu Hanifah, Malik, dan sebuah riwayat dari Ahmad.
- b. Shalat ghoib disyari'atkan secara mutlak, dengan dalil shalatnya Nabi ﷺ pada Najasyi. Ini madzhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.
- c. Tidak disyari'atkan kecuali pada orang yang memiliki jasa besar.
- d. Tidak disyari'atkan kecuali apabila mayit diketahui belum ada yang menshalatinya. Pendapat inilah yang paling kuat, karena banyak para sahabat Nabi ﷺ yang meninggal dunia pada zaman beliau tetapi tidak dinukil bahwa beliau menshalati mereka.³⁴

34 Muqoddimah Syaikh Abdullah as-Sa'ad terhadap risalah *al-Qoul Shoib Fi Hukmi Shalatil Ghoib* karya Sami Abu Hafsh. Lihat pembahasan bagus tentang shalat ghoib dalam *Ahkamul Jana'iz* kar. Syaikh al-Albani (hlm. 115–120).

5. Qunut Nazilah

Apakah disyari'atkan bagi kaum muslimin untuk melakukan qunut nazilah karena bencana gempa bumi? Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله mengutarakan masalah ini dan menjawabnya. Kata beliau, “Apabila kaum tertimpa suatu bencana yang tidak ada kaitannya dengan anak Adam seperti wabah, tsunami, gempa bumi, apakah seseorang hendaknya melakukan qunut atau tidak? Jawabannya: Tidak qunut, sebab bencana seperti ini sering menimpa pada zaman Nabi namun beliau tidak melakukan qunut. **Dan setiap hal yang faktor penyebabnya sudah ada pada zaman Nabi tetapi beliau tidak melakukannya padahal tidak ada yang menghalanginya maka itu tidak disyari'atkan.** Ini adalah kaidah berharga³⁵ yang hendaknya seseorang menggigitnya dengan gigi geraham karena sangat berfaedah.”³⁶

35 Lihat kaidah ini dalam *Iqtidho' Shirothil Mustaqim* kar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (2/594).

36 *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom Syarh Bulughul Marom* (3/295). Lihat pula *Jami'ul Masa'il Fi Ahkami Qunut Nawazil* kar. Sa'ad bin Shalih az-Zaid (hlm. 56).

6. Tata cara penguburan

Bencana gempa bumi dan tsunami menelan korban yang sangat banyak sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyulitkan pengurusan jenazah untuk dilakukan sebagaimana ketentuan syari'at Islam dalam kondisi normal. Bagaimana pengurusan jenazah apabila kondisi darurat seperti itu?! Masalah ini telah dipelajari oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mereka telah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini. Berikut kami kutip fatwa mereka:

Pertama: Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib *dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan*, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam.

Kedua: Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari'at seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

1. Memandikan dan mengkafani

- a. Jenazah *boleh* tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
- b. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.

2. Menshalatkan

Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (*shalat ghaib*), dan boleh juga tidak dishalati menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat).

3. Menguburkan jenazah

- a. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
- b. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur³⁷, dan

37 Dr. Abdullah bin Umar as-Sahyibani رضي الله عنه berkata, "Para fuqoha dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, semuanya bersepakat tentang bolehnya mengubur lebih dari

tidak harus dihadapkan ke arah kiblat.

- c. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan non-muslim.
- d. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.³⁸

7. Barang peninggalan korban bencana

Ketika bencana menimpa, ada beberapa barang milik korban yang tertinggal, bagaimana tentang status harta tersebut?

Syaikh Ahmad bin Yahya an-Najmi رحمته الله pernah

satu mayat dalam satu kubur apabila dalam kondisi darurat, seperti kondisi perang, di mana banyak yang terbunuh dan berat bagi manusia untuk menggali dan mengubur satu persatu. Demikian juga dalam kondisi bencana-bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, wabah dan sebagainya yang memakan banyak korban, sehingga memberatkan jika seandainya mengubur mayit satu persatu.” Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang menguatkan pendapat beliau. (*Ahkamul Maqabir Di Syari'ah Islamiyyah* (hlm. 221–222))

38 *Himpunan Fatwa Majelis Ulama* (hlm. 444–445)

ditanya tentang hal ini, apa hukum memungut barang-barang kecil maupun besar yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pemiliknya mati? Beliau menjawab, “Barang-barang itu dikumpulkan dan diserahkan kepada suatu kelompok yang tugasnya menjaga barang-barang tersebut. Lalu mengumumkan kepada yang masih hidup dari penduduk tersebut. Orang yang mengenali barangnya boleh mengambilnya. Ini lebih selamat baginya. Adapun bila barang tersebut tidak diketahui pemiliknya maka hukumnya adalah hukum barang temuan yang belum diketahui pemiliknya. Bisa saja barang tersebut untuk penemunya, bila si penemu itu orang yang berada tersebut maka barang temuan tersebut dijual kemudian dipakai oleh yayasan sosial untuk menanggung anak yatim dan janda-janda di negeri itu maka ini lebih baik.”³⁹

39 Sumber: <<http://www.darussalaf.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=226>>

8. Bolehkah lari dari bencana ?

Boleh bahkan dianjurkan keluar untuk menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi dan semisalnya. Hal ini bukanlah sama sekali lari dari takdir, justru ini lari dari takdir menuju takdir, sebab iman kepada takdir bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Demikian juga boleh keluar ke negeri lain kecuali dari wabah tho'un maka tidak boleh menurut pendapat yang kuat sebagaimana orang luar tidak boleh masuk ke wilayah yang kena wabah tho'un.⁴⁰

40 *Tahriku Silsilah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalah* kar. al-'Ajluni (hlm. 39)

9. Zakat Bagi Korban Bencana

Boleh memberikan zakat kepada korban banjir jika mereka menjadi fakir miskin dan berhutang. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Muslim 1044 bahwa Nabi ﷺ bersabda:

يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ... وَرَجُلٍ
 أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى
 يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -

Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga golongan, diantaranya adalah seorang yang terkena musibah yang menghilangkan hartanya, maka boleh baginya meminta-minta sehingga dia mendapati penghidupan.

Seorang tabi'in mulia, Mujahid bin Jabr al-Makki berkata: "Tiga golongan termasuk ghorimin (orang hutang): seorang yang hartanya hanyut dibawa oleh banjir, seorang yang hartanya habis oleh kebakaran api dan seorang yang

punya keluarga tapi tidak punya harta, maka boleh dihutangi dan dibantu untuk menafkahi keluarganya”.⁴¹

10. Barang Titipan dan Pinjaman Yang Rusak Terkena Bencana

Bila seorang relawan membawa barang amanat dari kantor lalu rusak atau hilang karena sebab bencana maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti bila dia tidak teledor dan tidak melampaui batas. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْأَمِينُ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوْ التَّفْرِيطِ

Orang yang terpercaya tidak ada kewajiban mengganti kecuali apabila melampaui batas atau teledor.

Demikian juga halnya dengan barang pinjaman atau titipin menurut pendapat yang kuat.

41 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushonnaf* 3/207 dengan sanad shahih.

11. Harta Haram Terkena Banjir

Adapun harta haram berupa barang curian, rampokan dan sebagainya yang rusak akibat banjir maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa pencuri dan perampoknya wajib mengganti karena dia melampui batas dan tidak amanah. Ibnu Jizzi al-Maliki mengatakan: “Perampas harta harus mengganti barang yang dia rampas, baik rusak karena bencana atau karena ulah makhluk”.⁴²

12. Menemukan Barang-Barang Bawaan Banjir

Barang-barang yang terdampar oleh banjir maka hukumnya masuk dalam hukum *Luqothoh* (barang temuan) baik hilang dari pemiliknya atau sengaja ditinggal oleh pemiliknya karena tidak bisa dibawa seperti mobil atau hewan.

Dan kesimpulan hukum *luqothoh* adalah jika barang tersebut murah harganya sehingga biasanya tidak dicari oleh pemiliknya seperti pena

42 *Al-Qowaninul Fiqhiyyah* hlm. 362.

murahan atau uang sedikit maka boleh dimiliki langsung oleh orang yang menemukannya dan tidak perlu mengumumkannya kecuali bila dia tahu siapa pemiliknya maka hendaknya diserahkan kepadanya.

Adapun barang-barang yang berharga yang biasanya dicari oleh pemiliknya maka wajib bagi yang menemukannya untuk menjaga dan mengumumkannya selama setahun di tempat-tempat umum serta media. Jika setelah setahun tidak ada yang datang mengakuinya maka boleh dia miliki dengan catatan bila pemiliknya suatu saat datang maka dia harus mengembalikan kepadanya.

Namun sebaiknya bagi pemerintah yang menangani kasus bencana seperti ini dengan mengadakan kantor dan gudang khusus untuk barang-barang hilang akibat bencana untuk memudahkan pencariannya.

13. Asuransi Akibat Bencana

Bagi seorang yang telah ikut asuransi konvensional yang hukum sejatinya haram lalu dia mendapatkan ganti rugi dari asuransi akibat bencana yang dialami, maka boleh baginya untuk mengambil uang yang dulu ia setorkan ke asuransi saja, adapun uang selebihnya maka hendaknya dia sedekahkan kepada fakir miskin.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله berkata: “Bila ditakdirkan terjadi kecelakaan maka ambillah secukupnya uang yang kita bayarkan pada perusahaan asuransi, adapun selebihnya maka jangan mengambilnya karena kita tidak berhak mendapatkannya dan kita yakin bahwa akad tersebut haram dan bathil. Dan bila perusahaan tetap memaksa untuk mengambilnya, maka ambil dan sedekahkan dengan niat melepaskan diri dari perkara haram. Demikianlah solusinya.⁴³

43 *Syarh Mumti'*: 10/327 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, cet. Dar Ibnil Jauzi

14. Orang yang hilang

Apabila ada orang yang hilang sehingga tidak diketahui kabarnya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, maka hendaknya dia ditunggu sampai batas waktu yang ditentukan oleh hakim, kemudian jika batas waktunya telah habis maka dia dihukumi telah meninggal dunia lalu setelah itu baru mulai hukum-hukum yang berkaitan dengan wafat seperti 'iddah dan pembagian warisan.⁴⁴

15. Makan Harta Bantuan Bencana

Termasuk kedustaan yang besar adalah mengambil bantuan bencana padahal dia tidak termasuk kena bencana. Sungguh ini adalah penipuan dan kedustaan yang haram karena makan harta dengan cara yang bathil, apalagi perlu kita ingat bahwa ini adalah uang umum.

44 Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam *Syarh Mumti'* 13/373-374. Adapun pendapat yang masyhur dari khulafau rosyidin adalah menunggu selama empat tahun lamanya.

Dan hendaknya juga bertaqwa kepada Allah orang-orang yang diberi amanat untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana baik oleh pemerintah atau masyarakat umum jangan sampai dia korupsi atau tidak menyalurkan sebagai mestinya. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)

Nabi ﷺ juga bersabda:

﴿ إِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ ﴾

يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Ada beberapa orang yang menyalurkan harta Allah bukan pada jalurnya, bagi mereka neraka besok pada hari kiamat. (HR. Bukhari: 3118)

16. Hukum Memanfaatkan Uang Haram untuk Peduli Bencana

Pada dasarnya kita memberikan para korban bencana dengan uang donasi dari sedekah dan infaq dari kaum muslimin lebih utama. Tapi yang sering ditanyakan juga, bagaimana hukumnya memberi mereka dengan harta haram seperti bunga bank dan sebagainya?

Ada beberapa kemungkinan apa yang kita lakukan terhadap uang haram:

1. Mengambilnya dan memanfaatkannya seperti uang pokok.
2. Membiarkannya untuk Bank agar dimanfaatkan sesuka Bank.
3. Mengambilnya lalu merusaknya.

4. Mengambilnya lalu memberikannya kepada fakir miskin atau untuk keperluan umum bagi kemaslahatan kaum muslimin
5. Mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang dizhalimi oleh Bank dengan riba.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran -menurut kami- adalah pendapat keempat yaitu mengambilnya dan memberikannya kepada fakir miskin atau keperluan umum bukan dengan niat sedekah tetapi untuk membebaskan diri dari uang yang haram. Inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama seperti Lajnah Daimah⁴⁵, al-Albani⁴⁶,

45 Lajnah Daimah adalah lembaga fatwa di Saudi Arabia, diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, anggota: Abdullah al-Ghudayyan, Shalih al-Fauzan, Abdul Aziz Alu Syaikh, Bakr Abu Zaid. (Lihat *Fatawa Lajnah Daimah* 13/354).

46 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani pernah menulis surat kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz berisi pembahasan tentang uang riba yang disimpan di bank-bank. Beliau berkesimpulan bahwa uang-uang tersebut boleh untuk digunakan dalam kebaikan-kebaikan selain makan, minum dan pakaian. Dan digunakan dalam hal-hal yang akan habis seperti bensin, kayu baker, memperbaiki WC dan jalan umum serta mencetak kitab...Syaikh Ibnu Baz akhirnya menulis jawaban yang berisi bahwa beliau setuju dengan pendapatnya. (*Al-Imam Al-Albani*

Musthofa az-Zarqo dan lain sebagainya⁴⁷.

Demikian beberapa pembahasan tentang bencana. Semoga Allah ﷻ memberikan kita keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan.

Durusun wa 'Ibar hlm. 258 karya Syaikh DR. Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan).

- 47 Lihat *Qodhoya Fiqhiyyah Mu'ashiroh* hlm. 26-27 oleh Muhammad Burhanuddin, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mua'shiroh* hlm. 276-286 karya Sa'aduddin Muhammad al-Kibbi).